



Akreditasi Jurnal Ilmiah 2026

Cetak Biru Keunggulan Ilmiah:
Panduan Komprehensif
Permendikristek No. 9 Tahun 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Publikasi Ilmiah

Peningkatan
Relevansi, Kuantitas,
dan Kualitas

Akreditasi Jurnal Ilmiah

Filter Kendali Mutu
& Standardisasi
Tata Kelola

Daya Saing Internasional

Mendukung daya
saing bangsa
Indonesia di tingkat
global

6 Fungsi Utama Ekosistem Jurnal (Pasal 3)



Ekosistem Penerbitan: Entitas Legal (Pasal 2)



Kesimpulan: Jurnal ilmiah diterbitkan oleh penerbit dan dapat berafiliasi dengan keenam entitas sah di atas.

Gerbang Prasyarat: Kriteria Kelayakan Dasar (Pasal 4)

Tahap 1: Syarat Utama Penerbitan (Pasal 4.3)



Penerbit berintegritas.



Artikel wajib melalui proses telaah sejawat (*peer-review*).

Tahap 2: Kriteria Wajib Jurnal (Pasal 4.2)



Substansi: Orisinalitas temuan/pemikiran.



Sistem: Dikelola elektronik penuh & Terbit sesuai jadwal.



SDM: Dewan Penyunting & Mitra Bestari berkualifikasi dari beragam institusi (dalam/luar negeri).



Identitas: Wajib memiliki EISSN dan DOI.



Format: Bahasa Indonesia / Resmi PBB; Konsistensi format & tata letak.

Proses Akreditasi Jurnal Ilmiah (Pasal 8)

Independen

Mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun.

Akurat

Berdasarkan data yang jelas, benar, dan sah.

Objektif

Bebas pandangan pribadi, berdasar fakta.

Transparan

Tata cara diketahui & dapat diakses publik.

Akuntabel

Dapat dipertanggung-jawabkan.

Dua Pilar Standar Akreditasi (Pasal 5)



Standar Tata Kelola Mesin Operasional

Menjamin mutu, keberlanjutan, keteraturan, dan akuntabilitas penyelenggaraan Jurnal Ilmiah.



Standar Mutu Artikel Rigoritas Ilmiah

Menetapkan standar minimal substansi ilmiah dan kepatuhan pada gaya selingkung artikel.

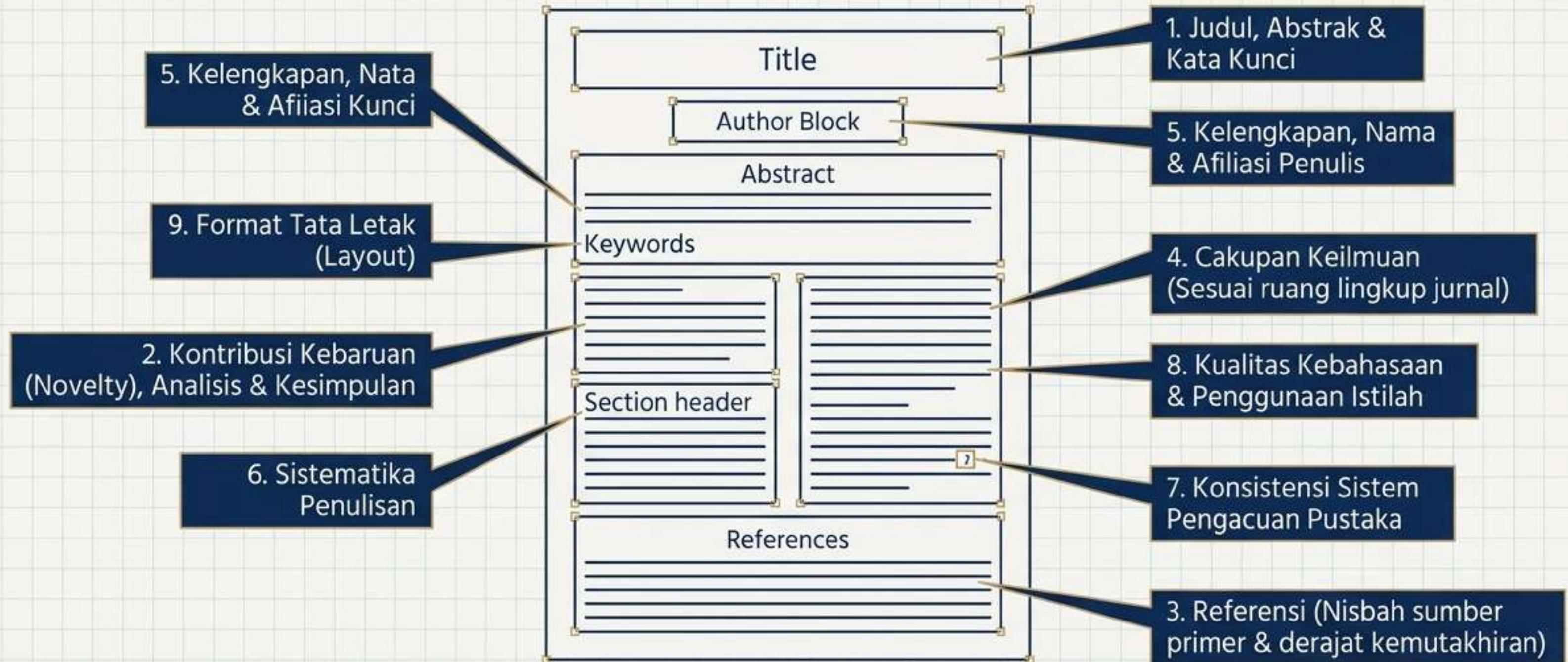
Kedua standar wajib dipenuhi secara holistik untuk meraih status Terakreditasi.

Pilar 1: Standar Tata Kelola Jurnal (Pasal 6)



Catatan: Diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal.

Pilar 2: Standar Mutu Artikel (Pasal 7)



Keluaran Akreditasi & Stratifikasi (Pasal 9)

Status: Terakreditasi.
Dimuat resmi dalam sistem pengindeks IPTEK.

Peringkat 1 (Tertinggi)

Peringkat 2

Peringkat 3

Peringkat 4

**Status:
Tidak Terakreditasi**
Jurnal yang gagal memenuhi standar mutu.

Mekanisme & Alur Akreditasi (Pasal 11)



Direktur Jenderal dapat membentuk Tim khusus untuk pelaksanaan akreditasi (Pasal 12).

Siklus Hidup Jurnal & Akreditasi Ulang (Pasal 10 & 13)



Perpanjangan Sementara: Jika proses penilaian belum selesai saat masa berlaku habis, status diperpanjang sementara dengan peringkat terakhir.

Sanksi Kegagalan: Jika penerbit tidak mengajukan ulang, status otomatis menjadi Tidak Terakreditasi.

Pemantauan Mutu & Evaluasi Pasca-Akreditasi (Pasal 15)

Pemicu Evaluasi: Pemantauan Mutu Berkala ATAU Pengaduan Masyarakat Terverifikasi

Evaluasi &
Klarifikasi oleh
Direktur
Jenderal

Mutu Terjaga

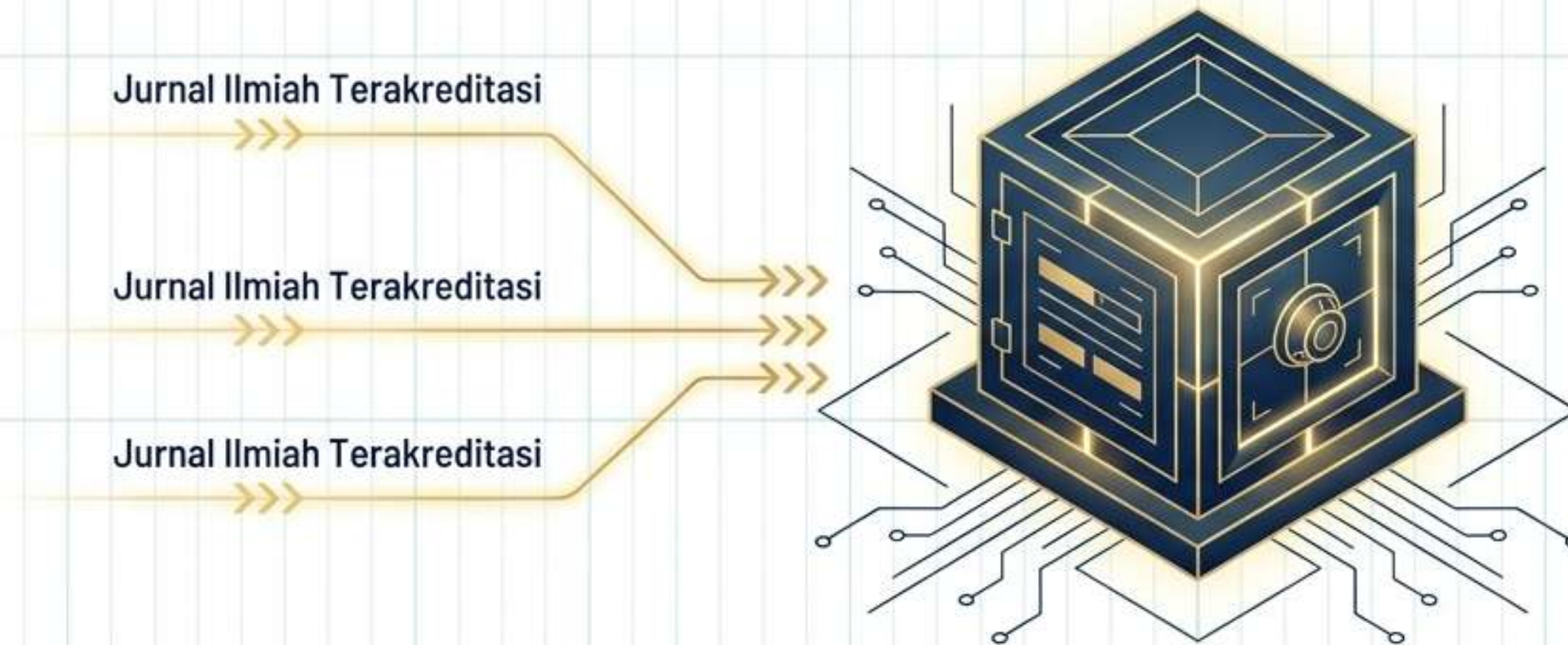
Status Akreditasi Berlanjut

Penurunan Mutu / Pelanggaran

Sanksi Administratif (Berjenjang):

1. Penurunan Peringkat (*Downgrade*)
2. Pembekuan Sementara (*Freeze*)
3. Pencabutan Status Terakreditasi (*Revocation*)

Destinasi Akhir: Integrasi Repositori Nasional (Pasal 14)



Seluruh Jurnal Ilmiah yang Terakreditasi secara otomatis disimpan dalam Sistem Repositori Nasional yang dikelola Kementerian.

Fungsi: Bertindak sebagai infrastruktur manajemen pengetahuan nasional (National Knowledge Management), memastikan arsip kecendekiaan terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara legal dan permanen.

Ringkasan Eksekutif & Langkah Tindak Lanjut

1

Audit Kriteria Dasar

Pastikan EISSN, DOI, proses peer-review, dan sistem elektronik berjalan sempurna sebelum mengajukan (Pasal 4).

2

Selaraskan Dua Pilar

Lakukan evaluasi mandiri secara komprehensif terhadap 7 Standar Tata Kelola dan 9 Standar Mutu Artikel (Pasal 6 & 7).

3

Kelola Siklus 5-Tahunan

Pantau masa berlaku akreditasi. Jadwalkan pengajuan ulang selambat-lambatnya 6 bulan sebelum kedaluwarsa (Pasal 13).